



**PUTUSAN**

Nomor 33/JN /2023/MS.Bna

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama : **SULAIMAN ID BIN IDRIS**  
Tempat lahir : Mtg Putong  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 12 Januari 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : SD.  
Tempat Tinggal : Jl. Kuta Lampanah Gampong Mulia Kec. Kuta  
Alam Kota Banda Aceh / Desa Blang Ol Kec.  
Meuraxa Kota Banda Aceh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. \_Penyidik Polresta Banda Aceh Nomor : Sp . Han / 106 / X / RES.1.25/2023/Sat Reskrim tanggal 04 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor: B-3010/L.1.10/Eku.1/10/2023, tanggal 19 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : Print-2173/L.1.10/Eku.2/11/2023, tanggal 22 November 2023, terhitung sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 33/Pen.JN/2023/MS.Bna tanggal 1 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

*Halm 1 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor :  
33/Pen.JN/2023/MS.Bna tanggal

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdr. Taufik Hidayat, S.H.,  
Faizin, S.H., Zakki Fikri Khairuna, S.H., M.H., M.H., Yusrizal, S.H., Anhar  
Nasution, S.H., M.H., Irwansyah, S.H., M.H., Muhammad Arnif, S.H., Irfan  
Fernando, S.H., Ade Syahputra Kelana, S.H., Siswanto, S.H., S.E. dan Rizki  
Akmar Saputra, S.H., CPM. Pengacara/Advokat pada kantor Yayasan Biro  
Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YYBHSK) Indonesia, yang beralamat di  
Jln. Cut Nyak Dhien No. 8 Lt. 2 Gampong Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh  
Besar. berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 33/JN/2022/MS.Bna  
tanggal 11 Desember 2023

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 33/JN /2023/MS.Bna tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 33/JN/2023/MS.Bna tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-47/B.Aceh/Eku.2/11/202307/2023 tanggal 22 Nopember 2023;
  - Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-47/B.Aceh//Eku.2/11/202307/2023 tanggal 15 Januari 2024
  - Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Januari 2024
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-

Halm 2 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/B.Aceh/Eku.2/11/202307/2023 tanggal 22 Nopember 2023 sebagai berikut:

- **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa Sulaiman ID Bin Idris pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2022, pada hari jumat tanggal 05 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Desa Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan di Jl. Al-Ikhlas Lr. 5 Desa Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Banda Aceh, melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud pasal 48 terhadap saksi korban anak Syifa Aulia Binti Sulaiman yang masih berumur 8 tahun (sesuai akta kelahiran 1171-LT-19122019-003), dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2022 bertempat di Desa Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh saksi korban Syifa Aulia yang masih bersekolah di sekolah dasar kelas I SD sering berada di rumah nenek kandung saksi korban sedang beristirahat atau tidur siang didalam kamar bersama dengan adek kandung saksi korban kemudian datang terdakwa Sulaiman ID Bin Idris masuk kedalam kamar dan langsung menurunkan celana dalam saksi korban hingga diatas lutut, saksi korban merasa ketakutan sehingga saksi korban berpura pura tidur dan selanjutnya terdakwa menggosokkan jarinya ke vagina saksi korban dan mengangkat kain sarung yang terdakwa pakai serta mengangkat kedua kaki saksi korban keatas dan langsung memasukkan boh lolo (penis) kedalam vagina saksi korban dan memaju mundurkannya. Setelah selesai terdakwa menaikkan celana dalam yang saksi korban pakai dan terdakwa menurunkan sarung yang terdakwa pakai dan langsung keluar kamar tersebut

Bahwa terdakwa memegang serta memasukkan tangan dan alat kelaminnya terhadap anak dibawah umur yaitu saksi korban Syifa Aulia di desa Kampung

*Halm 3 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dilakukan sebanyak 3 kali .

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Al Ikhlas Lr.5 Desa Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh saksi korban Syifa Aulia yang masih bersekolah di sekolah dasar kelas 2 SD sering berada di rumah nenek kandung saksi korban sedang beristirahat atau tidur siang didalam kamar bersama dengan adek kandung saksi korban dan kakak kandung saksi korban kemudian datang terdakwa Sulaiman ID Bin Idris masuk kedalam kamar dan langsung menurunkan celana dalam saksi korban hingga diatas lutut , saksi korban merasa ketakutan sehingga saksi korban berpura pura tidur dan selanjutnya terdakwa menggosokkan jarinya ke vagina saksi korban dan mengangkat kain sarung yang terdakwa pakai serta mengangkat kedua kaki saksi korban keatas dan langsung memasukkan boh lolo (penis) kedalam vagina saksi korban dan memaju mundurkannya. Setelah selesai terdakwa menaikkan celana dalam yang saksi korban pakai dan terdakwa menurunkan sarung yang terdakwa pakai dan langsung keluar kamar tersebut

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 bertempat di Jl. Al Ikhlas Lr.5 Desa Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh saksi korban Syifa Aulia berada di rumah nenek kandung saksi korban sedang beristirahat atau tidur malam didalam kamar bersama dengan adek kandung saksi korban dan kakak kandung saksi korban kemudian datang terdakwa Sulaiman ID Bin Idris masuk kedalam kamar dan langsung menurunkan celana dalam saksi korban hingga diatas lutut , saksi korban merasa ketakutan sehingga saksi korban berpura pura tidur dan selanjutnya terdakwa menggosokkan jarinya ke vagina saksi korban dan mengangkat kain sarung yang terdakwa pakai serta mengangkat kedua kaki saksi korban keatas kemudian masuk saksi Hamidiah Binti Hasbi als Mamak Jeh melihat perbuatan terdakwa sehingga menyebabkan saksi Hamidiah Binti Hasbi als Mamak Jeh marah kepada terdakwa dan terdakwa keluar dari kamar dan rumah tersebut

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi korban **Syifa Aulia** mengalami luka-luka dan sesuai hasil pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan :

*Halm 4 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Anamnese :

Pasien didampingi oleh ibu kandung. Pasien mengaku telah dilecehkan oleh kakek tiri pasien. Ini terjadi pada saat malam hari. Kejadian ini dialami di rumah nenek pasien, bahkan perbuatan kakek tiri pasien, nenek pasien pernah beberapa kali melihat saat pasien dilecehkan dikamar

## 2. Pemeriksaan Fisik :

- a. Keadaan Umum : baik
- b. Kesadaran : sadar penuh
- c. Tanda Vital : tidak ada
- d. Tekanan darah : -
- e. Nadi : delapan puluh permenit
- f. Pernafasan : dua puluh permenit
- g. Temperatur : tiga puluh enam koma lima derajat selcius

## 3. Pemeriksaan lokalis :

- a. Kepala / leher : tidak ditemukan kelainan
- b. Wajah : tidak ditemukan kelainan
- c. Badan : Payudara : belum tumbuh
- d. Perut : tidak ditemukan kelainan
- e. Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan
- f. Alat vital dan anus : rambut kemaluan belum tumbuh. Terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 4, 6, 8, 10. Perllukaan lama. Anus kekuatan otot pelepasan ketat

## Kesimpulan :

telah dilakukan ver pasien atas nama Syifa Aulia umur 8 tahun, jenis kelamin dijumpai luka robek pada selapaut dara. Perlukaan lama. Pasien memerlukan Bimbingan Psikolog anak

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/177/V/Kes.3.1/ 2022/ Rs. Bhy tanggal 03 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh. Perbauatn terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo pasal 65 ayat (1)

Halm 5 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPI dana

Subsida ir

Bahwa terdakwa Sulaiman ID Bin Idris pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2022 , pada hari jumat tanggal 05 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Desa Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan Jl. Al-Ikhlas Lr. 5 Desa Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mahkamah Syariah Banda Aceh **melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pasal 46 terhadap saksi korban anak Syifa Aulia Binti Sulaiman yang masih berumur 8 tahun (sesuai akta kelahiran 1171-LT-19122019-003) dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2022 bertempat di Desa Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh saksi korban Syifa Aulia yang masih bersekolah di sekolah dasar kelas I SD sering berada di rumah nenek kandung saksi korban sedang beristirahat atau tidur siang didalam kamar bersama dengan adek kandung saksi korban kemudian datang terdakwa Sulaiman ID Bin Idris masuk kedalam kamar dan langsung menurunkan celana dalam saksi korban hingga diatas lutut , saksi korban merasa ketakutan sehingga saksi korban berpura pura tidur dan selanjutnya terdakwa menggosokkan jarinya ke vagina saksi korban dan mengangkat kain sarung yang terdakwa pakai serta mengangkat kedua kaki saksi korban keatas dan langsung memasukkan boh lolo (penis) kedalam vagina saksi korban dan memaju mundurkannya. Setelah selesai terdakwa menaikkan celana dalam yang saksi korban pakai dan terdakwa menurunkan sarung yang terdakwa pakai dan langsung keluar kamar tersebut

Bahwa ia terdakwa memegang kemaluan atau vagina saksi korban Syifa Aulia di desa Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dilakukan sebanyak 3 kali.

*Halm 6 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Al Ikhlas Lr.5 Desa Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh saksi korban Syifa Aulia yang masih bersekolah di sekolah dasar kelas 2 SD sering berada di rumah nenek kandung saksi korban sedang beristirahat atau tidur siang didalam kamar bersama dengan adek kandung saksi korban dan kakak kandung saksi korban kemudian datang terdakwa Sulaiman ID Bin Idris masuk kedalam kamar dan langsung menurunkan celana dalam saksi korban hingga diatas lutut , saksi korban merasa ketakutan sehingga saksi korban berpura pura tidur dan selanjutnya terdakwa menggosokkan jarinya ke vagina saksi korban dan mengangkat kain sarung yang terdakwa pakai serta mengangkat kedua kaki saksi korban keatas dan langsung memasukkan boh lolo (penis) kedalam vagina saksi korban dan memaju mundurkannya. Setelah selesai terdakwa menaikkan celana dalam yang saksi korban pakai dan terdakwa menurunkan sarung yang terdakwa pakai dan langsung keluar kamar tersebut

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 tahun 2023 bertempat di Jl. Al Ikhlas Lr.5 Desa Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh saksi korban Syifa Aulia berada di rumah nenek kandung saksi korban sedang beristirahat atau tidur malam didalam kamar bersama dengan adek kandung saksi korban dan kakak kandung saksi korban kemudian datang terdakwa Sulaiman ID Bin Idris masuk kedalam kamar dan langsung menurunkan celana dalam saksi korban hingga diatas lutut , saksi korban merasa ketakutan sehingga saksi korban berpura pura tidur dan selanjutnya terdakwa menggosokkan jarinya ke vagina saksi korban dan mengangkat kain sarung yang terdakwa pakai serta mengangkat kedua kaki saksi korban keatas kemudian masuk saksi Hamidiah Binti Hasbi als Mamak Jeh melihat perbuatan terdakwa sehingga menyebabkan saksi Hamidiah Binti Hasbi als Mamak Jeh marah kepada terdakwa dan terdakwa keluar dari kamar dan rumah tersebut

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi korban **Syifa Aulia** mengalami luka- dan sesuai hasil pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan :

1. Anamnese :

*Halm 7 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien didampingi oleh ibu kandung. Pasien mengaku telah dilecehkan oleh kakek tiri pasien. Ini terjadi pada saat malam hari. Kejadian ini dialami dirumah nenek pasien, bahkan perbuatan kakek tiri pasien, nenek pasien pernah beberapa kali melihat saat pasien dilecehkan dikamar

## 2. Pemeriksaan Fisik :

- a. Keadaan Umum : baik
- b. Kesadaran : sadar penuh
- c. Tanda Vital : tidak ada
- d. Tekanan darah : -
- e. Nadi :delapan puluh permenit
- f. Pernafasan : dua puluh permenit
- g. Temperatur : tiga puluh enam koma lima derajat selcius

## 3. Pemeriksaan lokalis :

- a. Kepala / leher : tidak ditemukan kelainan
- b. Wajah : tidak ditemukan kelainan
- c. Badan : Payudara : belum tumbuh
- d. Perut : tidak ditemukan kelainan
- e. Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan
- f. Alat vital dan anus : rambut kemaluan belum tumbuh. Terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 4, 6, 8, 10. Perluasan lama. Anus kekuatan otot pelepasan ketat

## Kesimpulan :

telah dilakukan ver pasien atas nama Syifa Aulia umur 8 tahun, jenis kelamin dijumpai luka robek pada selapaut dara. Perlukaan lama. Pasien memerlukan Bimbingan Psikolog anak

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/177/V/Kes.3.1/ 2022/ Rs. Bhy tanggal 03 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh. Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

*Halm 8 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut:

1. SYIFA AULIA Binti SULAIMAN, Tempat tanggal/tanggal lahir : Banda Aceh/19 Maret 2015 / 8 tahun, agama Islam, pendidikan SD kelas 2, alamat di Anggrek II Dusun T.T Dipulo Kel. Lampulo Kecamatan Kuta Alam , Kota Banda Aceh, telah memberikan keterangan dengan tanpa di sumpah sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan kakek tiri saksi korban dan anak korban memanggil Terdakwa dengan sebutan ayah Jeh;
- Bahwa anak korban sekarang berumur 8 (empat) tahun dan tinggal Bersama nenek korban yang merupakan suami dari nenek saksi korban;
- Bahwa saat anak korban masih di kelas 1 SD sedang tidur siang ayah jeh masuk ke dalam kamar anak korban dimana saat itu anak korban Bersama adik kandung anak korban bernama Afis, kemudian ayah jeh menurunkan celana dalam anak korban hingga di atas lutut kemudian ayah jeh meraba vagina anak korban lalu mengangkat kedua kaki anak korban dan memasukkan boh lolo (penis) ayah jeh ke memek (vagina) anak korban yang pura-pura tidur, setelah itu memaju mundurkan badannya, setelah itu ayah jeh menaikkan celana anak korban dan keluar kamar;
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa dirinya sudah lima kali di perkosa oleh ayah jeh, dimana yang pertama di lakukan saat anak korban masih kelas 1 SD tahun 2022 di rumah nenek anak korban di Desa Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada siang dan malam hari;
- Bahwa pada tahun 2023 anak Korban kelas 2 SD Terdakwa atau ayah jeh melakukan perkosaan sebanyak dua kali terhadap anak korban dimana nenek anak korban (mamak jeh) dan ayah jeh sudah pindah rumah ke Jl. Al-

Halm 9 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhlas Lorong 5 Desa Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;

- Bahwa anak korban menerangkan bahwa saat kejadian yang kelima tahun 2023 dimana anak korban sedang tidur malam Bersama abang dan adik anak korban, terdakwa atau ayah Jeh masuk ke kamar anak korban lalu menurunkan celana dalam saksi korban hingga di atas lutut kemudian ayah jeh meraba vagina anak korban lalu mengangkat kedua kaki anak korban dan memasukkan boh lolo (penis) ayah jeh ke memek (vagina) anak korban yang pura-pura tidur, lalu tiba-tiba mamak jeh masuk kamar dan melihat perbuatan ayah jeh, kemudian mamak jeh marah-marah, dan langsung ayah jeh pergi keluar rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa (ayahJeh) melakukan perkosaan, Terdakwa ayah jeh tidak ada melakukan kekerasan kepada saksi korban;

Terhadap keterangan anak korban tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena pemeriksaan anak korban dilakukan secara terpisah dengan Terdakwa.

2. Muliana binti Tarmizi, Tempat/ tanggal lahir : Drein Puntong/01 Nopember 1990, umur 32 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan belum sekolah, tempat tinggal di Desa Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, saksi adalah anak korban, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi korban dan juga saksi pelapor atas tindak pidana perkosaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai ayah tiri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya perkosaan dari anak saksi yang bernama Rizki Maulana, dimana saksi diminta pulang karena ibu saksi sakit, setelah saksi sampai di rumah ibu saksi, ibu saksi menangis dan menceritakan bahwa ibu saksi melihat ayah Jeh yang juga suami ibu saksi telah melakukan perkosaan pelecehan terhadap syifa yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pergi dari rumah, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh;

Halm 10 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban begitu juga dengan dua saudaranya yaitu Rizki Maulana dan Rafisgi tinggal Bersama Terdakwa dan ibu saksi di Jl. Al-Ikhlas Ir.5 Desa Peulanggahan Kec. Kota Raja Banda Aceh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan perkosaan kepada anak korban, namun berdasarkan cerita anak korban kepada saksi, sebelum juga sudah beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat setelah kejadian tersebut, anak korban suka melawan, suka melamun atau menghayal dan bahkan saksi korban suka pegang kemaluannya sendiri.
- Bahwa saksi juga membawa anak korban (syifa) ke Rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan Visum, dan menurut dokter terdapat luka robek pada vagina saksi korban;
- Bahwa saksi sendiri juga pernah mengalami pelecehan oleh terdakwa, dimana terdakwa saat saksi sedang tidur pernah memegang payudara dan meraba vagina saksi;
- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa terhadap anak anak, saksi tidak menerima dan terdakwa harus di hukum berat, karena telah menghancurkan masa depan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi anak, Terdakwa mengakuinya begitu juga dengan pelecehan yang pernah dilakukannya kepada saksi di atas;

**3. dr. Rina Sabrina binti Zulkifli**, Tempat/ tanggal lahir: cunda/27 Januari 1985, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan dokter RSU Bayangkara, pendidikan S1. dokter, tempat tinggal di Jalan Harapan link T. Dikandang Desa Punge Blang Cut Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan saksi berjanji akan memberikan keterangan Sebenar –benarnya.
- Bahwa ahli sama sekali tidak mengenal anak korban Syifa Aulia dan saksi ahli baru mengenal anak korban Syifa Aulia setelah ada permintaan dari pihak penyidik Sat Reskrim Polresta Banda Aceh NO.

*Halm 11 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/116/V/2023/SPKT, tanggal 5 Mei 2023 kemudian saksi ahli melakukan pemeriksaan pada hari ini itu juga pukul 16.00 wib di ruang instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh.

- Bahwa dari pemeriksaan terhadap korban sdri Syifa Aulia didapatkan bahwa:
- Pemeriksaan Fisik:
- Keadaan umum : Baik.
- Kesadaran : Sadar Penuh.
- Tanda Vital : Tidak ada.
- Tekanan Darah Nadi : Delapan puluh kali per menit.
- Pernapasan : Dua puluh per menit.
- Temperatur : Tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
- Pemeriksaan Lokalis:
- Kepala / Leher : Tidak ditemukan kelainan.
- Wajah : Tidak ditemukan kelainan.
- Badan
- a. Payudara : payudara belum tumbuh, : Tidak ditemukan kelainan.
- b. Perut
- c. Anggota Gerak Tidak ditemukan kelainan.
- Alat Vital dan Anus: rambut kemaluan belum tumbuh. Terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, empat, enam, delapan, sepuluh, Perlukaan lama.
- Bahwa pemeriksaan vagina korban sdri Syifa Aulia terdapat luka robek pada selaput dara vagina arah jarum jam satu, empat, enam, delapan, sepuluh. kondisi tersebut dapat diakibatkan persentuhan tumpul.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di dapatkan bahwa luka robek pada selaput dara vagina korban sdri Syifa Aulia merupakan perlukaan lama dan dapat dipastikan luka tersebut terjadi lebih dari 5 (lima) hari dari waktu dilakukan pemeriksaan visum. Bila dilakukan kurang dari lima hari yang biasa disebut sebagai "perlukaan baru" dimana permukaan luka masih terlihat kemerahan, terdapat bintik merah disekitar bibir kemaluan. Jadi karena

*Halm 12 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah lebih dari lima hari pada permukaan atau pinggiran perlukaan terlihat berwarna putih pucat dan tidak dijumpai bintik merah disekitar bibir kemaluan.

- Bahwa vagina orang dewasa dan anak kecil sama saja, Elastis sifatnya dan kemaluannya sudah sempurna dan bisa diterobos dengan benda tumpul seperti penis. Jadi Ruda paksa tumpul saja yang menyebabkan pecahnya selaput dara, sedangkan bila terjatuh maka akan terjadi hanya pendarahan aktif tidak sampai robeknya selaput darah;
- Bahwa robeknya selaput dara tidak selamanya akan mengeluarkan darah, tetapi ada juga tidak yang tidak mengeluarkan darah.
- Bahwa visum dibuat dan dikeluarkan pada hari yang sama.

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan,

**a. ENDANG SETIANINGSIH, M.Pd**, Psikolog Binti (Alm) T. SUDARTA, M.Psi, Psikolog, Umur 54 tahun, Tempat lahirkan di Bireuen pada tanggal 15 Oktober 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan S2 S2 (Magister Manajemen Pendidikan), Pekerjaan Dosen Fakultas Psikologis Universitas Muhammadiyah Aceh / psikolog pada kantor UPTD PPA Aceh, Alamat Jln. Tengku Batee Timoh No. 2 Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Bahwa Saksi diperiksa selaku saksi ahli terkait dengan perkara tindak pidana pemerkosaan dan atau pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang diduga dialami oleh ananda Syifa Aulia, umur 08 tahun.
3. Bahwa sebelumnya saksi sama sekali tidak mengenal ananda Syifa Aulia dan saksi baru mengenal ananda Syifa Aulia pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 di Kantor UPTD PPA Aceh, yang mana ada permintaan dari pihak penyidik Sat Reskrim Polresta Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap ananda Syifa Aulia terkait dengan dugaan pemerkosaan dan atau pelecehan seksual yang dialami oleh ananda Syifa Aulia
4. Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis ananda Syifa Aulia guna mendapatkan pendampingan serta pemeriksaan psikologis terkait kondisinya pasca mengalami pemerkosaan dan atau pelecehan seksual

*Halm 13 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ada beberapa metode yang saksi gunakan yaitu Wawancara psikologi investigasi. Tes formal: BAUM Test dan Tes informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis).
6. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban SYIFA AULIA patut diduga kuat telah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan dan atau pelecehan seksual terhadap anak dengan tersangka yang bernama AYAH JEH alias SULAIMAN, ID (Terdakwa) dan akibat perbuatan AYAH JEH alias SULAIMAN, ID (Terdakwa) mengakibatkan SYIFA AULIA mengalami trauma, kecemasan dan depresi, sehingga adanya gangguan perubahan pada perilakunya
7. Bahwa anak korban SYIFA AULIA dapat menceritakan dengan jelas terkait dengan peristiwa pemerkosaan dan atau pelecehan seksual yang pernah dialaminya dan ananda SYIFA AULIA menyebutkan secara jelas sosok AYAH JEH alias SULAIMAN, ID pelakunya;
8. Bahwa anak korban SYIFA AULIA tidak menyebutkan ada pelaku lain dan korban hanya menyebutkan AYAH JEH alias SULAIMAN, ID yang telah memperkosanya
9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan anak korban SYIFA AULIA mengalami trauma, depresi, dan kecemasan serta perkembangan psikologisnya dan terhadap anak korban SYIFA AULIA direkomendasikan untuk mendapatkan pendampingan dari UPTD PPA Aceh karena mengingat usianya yang masih anak dan diberikan pemulihan traumatik dan depresi serta adanya gangguan perilaku dan terkait dengan apa yang dialaminya mengingat perkembangan psikologisnya akan berdampak Panjang
10. Bahwa menurut saksi, anak korban SYIFA AULIA sangat konsisten dan korban menceritakan peristiwa dengan sebenarnya
11. Bahwa upaya yang dapat dilakukan diantaranya 1. Restitusi, menegakkan kembali sejauh mungkin situasi yang ada bagi korban sebelum terjadi pelanggaran terhadap hak asasi korban dan mengharuskan pemulihan. 2. Rehabilitasi, disediakan pelayanan pemulihan psikologi, dan tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi korban. 3. Jaminan kepuasan dan ketidakberulangan atas pelanggaran yang menimpanya;
12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, anak korban dapat menerangkan secara jelas terkait pelakunya yaitu adalah Kakek tiri anak korban. dan anak korban juga menceritakan dengan jelas bahwa kejadian pemerkosaan

Halm 14 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap dirinya sudah 5 kali dilakukan oleh Terdakwa

**13.** Bahwa dampaknya sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak korban, anak korban akan menjadi pelaku di suatu saat nanti bila sekarang tidak ditangani secara serius. Dia akan menjadi pelaku seks bebas bahkan bisa menjebak teman-temannya

**14.** Bahwa pada saat ini anak korban sedang diberikan penguatan terhadap dirinya, belum menuju tahap pemulihan total, saat ini usaha yang dapat diberikan adalah dengan terapi humanistik.

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan

**Hamidiah Binti Alm Hasbi**, lahir di Drien Puntong tanggal 03 April 1972, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Kuta Lampanah Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh (KTP)/Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh (domisili) dibawah sumpunya telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah nenek Syifa Aulia dan anak kandung dari anak saksi yang bernama . Muliana.
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa sdr. Sulaiman ID dan sdr. Sulaiman ID merupakan suami saksi;
- Bahwa, saksi menikah dengan terdakwa ditahun 2010 dan kami menikah secara siri di Desa Jungka Gajah Kec. Murah Mulia Kab. Aceh Utara;
- Bahwa, saksi mengetahui dugaan tindak pidana pemerkosaan dan atau pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh Syifa Aulia dan diduga dilakukan oleh Terdakwa sdr Sulaiman ID sebagaimana yang dilaporkan oleh Muliana.;
- Bahwa sejak kecil anak korban sering tinggal dengan saksi dan pada tahun 2022 ketika saksi masih tinggal di rumah sewa di Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh pada hari, tanggal dan bulan yang tidak saksi ingat lagi sekira pukul 15.00 Wib saksi melihat langsung didapur terdakwa sdr Sulaiman ID sedang memegang kemaluan (vagina) anak korban Syifa Aulia dan saat itu saksi marah dan menegur terdakwa sehingga saat itu sempat terjadi pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan di keesokan harinya Terdakwa pulang lagi kerumah namun kejadian tersebut tidak saksi beritahukan kepada ibu korban karena saksi berpikir Terdakwa tidak akan lagi

*Halm 15 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya tersebut;

- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa pindah kerumah sewa di Gampong Peulanggahan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB ketika saksi ingin buang air kecil didalam kamar mandi dan saksi melihat pintu kamar tidur anak korban Syifa Aulia dalam keadaan terbuka sehingga kemudian saksi melihat kedalam kamar tidur korban dan saksi sangat terkejut melihat Terdakwa Sulaiman ID sedang mengesek-gesekkan kemaluan nya di pantat korban namun posisi Terdakwa saat itu masih memakai celana dan melihat kejadian tersebut saksi langsung berteriak "ngapai ayah, dibuat apa itu ayah?" dan Terdakwa langsung bangun dan keluar dari dalam kamar tanpa berbicara apapun dan saksi langsung menghampiri korban dan saksi melihat kondisi korban tertidur dan saksi memeriksa kondisi korban untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saat itu saksi melihat kondisi anak korban baik baik, sepertinya terdakwa belum sampai menyetubuhi korban lalu saksi meminta tolong kepada cucu saksi bernama Riski umur 13 tahun yang merupakan abang kandung korban untuk menghubungi ibu anak korban Muliana dan meminta Muliana untuk pulang kerumah saksi dan saat itu kondisi saksi sedih dan menangis dan setelah Muliana sampai dirumah saksi lalu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Muliana namun saat itu terdakwa sdr Sulaiman ID telah pergi meninggalkan rumah karena sepertinya takut perbuatannya tan telah diketahui;
- Bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini, saksi kadang-kadang saksi menolak hubungan suami isteri dengan Terdakwa karena kondisi perut saksi sakit, namun saksi tidak pernah mengecek ke dokter ataupun kerumah sakit sehingga saksi tidak mengetahui penyakit apa yang saksi alami;
- Bahwa, dalam berhubungan suami isteri, terdakwa sering melakukannya dengan saksi sehari biisa dua kali;
- Bahwa saksi telah menanyakan langsung kepada anak korban tentang perbuatan terdakwa kepadanya,namun anak korban (syifa) diam dan tidak mau menjawab.
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat langsung terdakwa melakukan pelecehan kepada anak korban dengan cara menggesek-gesekkan penisnya ke patat anak korban;
- Bahwa selain itu ketika saksi kurang sehat pernah mengajak mamak syifa (muliana) tidur dirumah saksi, saat itu saksi, muliana dan terdakwa tidur satu kamar, dan Terdakwa ada meraba payudara dan vagina muliana;

*Halm 16 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada telah mengajukan saksi meringankan (A de Charge);

Menimbang, Bahwa di persidangan, Terdakwa (Sulaiman Id Bin Idris) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan selaku Tersangka terkait dengan dugaan pemerkosaan dan atau pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilaporkan oleh.Muliana ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atas perbuatan pidana;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah sewa Terdakwa yang beralamat di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Reskrim Polresta Banda Aceh dan sebab Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa diduga telah melakukan pemerkosaan dan atau pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap sdri. SYIFA AULIA, terhadap mamak syifa Terdakwa hanya pegang-pegang teteknya saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap SYIFA AULIA dengan cara saya mengesekkan penis ke punggung korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celana korban lalu Terdakwa mengesekkan penis Terdakwa ke pantat korban;
- Pertama kali Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap SYIFA AULIA pada tahun 2022 hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 17.00 WIB di rumah sewa Terdakwa yang beralamat di Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, Terdakwa lagi buat kopi lalu datang si Syifa pegang-pegang penis terdakwa dan Syifa membuka rosleting celana Terdakwa, belum sempat penis Terdakwa keluar sudah datang neneknya syifa;
- Bahwa kejadian terakhir pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melakukan kembali pelecehan seksual terhadap sdri. SYIFA di rumah sewa Terdakwa yang beralamat Gampong Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh.pertama Terdakwa duduk-duduk diruang tamu sama abang syifa, kemudian terlihat si Syifa tidur dikamar, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tidur syifa, syifa tidur tidak memakai baju dan tidak memakai selimut hanya memakai

*Halm 17 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celanan dalam, Terdakwa bermaksud ingin menutupi Syifa dengan selimut, penis terdakwa disaat itu sudah tegang lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan ke pantat syifa yang tidur terlentang, kemudian dia berbalik badan dan tidur mereng;

- Bahwa Terdakwa sangat sayang sama cucu dan Terdakwa menyesal, Terdakwa sama sekali tidak melakukan kekerasan atau ancaman terhadap korban, korban sering ditinggalkan oleh orang tuanya di rumah Terdakwa dikarenakan ibu korban pergi bekerja;

- Bahwa pertama di tahun 2022 pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat sekira pukul 17.00 WIB awalnya Terdakwa baru pulang dari laut sesampai Terdakwa dirumah selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur ingin membuat kopi kemudian korban mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "peu neu peugot yah jeh, peu neu peugot mie?" (buat apa yah jeh, ( panggilan korban kepada Terdakwa ), buat mie ya?" lalu saya jawab "kon, lon peugot kupi, kon lon peugot mie!" (bukan buat mie tetapi saya buat kopi) kemudian korban berdiri didepan Terdakwa kemudian korban memintak kopinya agar diberikan untuk korban sedikit kemudian dikarenakan korban berdiri di depan Terdakwa merasa terangsang (birahi) terhadap korban dan Terdakwa memegang bahu korban dan mengesekkan kemaluan (penis) Terdakwa ke punggung korban dan menggoyang-goyangkan pingang Terdakwa dan pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut itu tiba-tiba HAMIDIYAH yang merupakan (nenek kandung korban) hendak pergi ke kamar mandi dan melihat Terdakwa sedang mengesekkan kemaluan (penis) saya pada punggung korban sehingga Terdakwa terkejut dan panik;

- Bahwa kejadian selanjutnya hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB awalnya Terdakwa baru pulang dari laut kerumah yang beralamat Gampong Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh selanjutnya Terdakwa melihat korban sedang tidur di kamar kemudian Terdakwa menghampiri korban untuk menutup badan korban dikarenakan korban tidur hanya dengan celana dan Terdakwa meletakkan selimut di atas badan korban lalu saya melihat korban sedang tidur dan Terdakwa merasa terangsang dan mengangkat kembali selimut korban dan membuka celana korban kemudian pada saat Terdakwa sedang berlutut dan ingin mengangkat kain sarung yang Terdakwa gunakan tiba-tiba Sdri. HAMIDIYAH terbangun dari tidurnya dan melihat Terdakwa sedang mengangkat kain sarung dan sdri. HAMIDIYAH mengatakan kepada Terdakwa "apa yang kamu buat itu" lalu Terdakwa merasa takut dan langsung melarikan diri dari rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa terhadap Syifa dan

*Halm 18 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah dua kali memasukkan Penis kedalam Vagina Syifa sehingga vagina syifa robek;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171-LT-19122019-0003 Tanggal 19 Desember 2019 Atas Nama Syifa Aulia anak dari Sulaiman dan Muliana yang Lahir di BANDA ACEH pada tanggal 19 Maret 2015 (berumur 8 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 19 Desember 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA, M. Si.
- Kartu Keluarga No. 1171022404180002 atas nama Kepala Keluarga Suliman ID (kakek tiri anak korban), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 11-11-2021 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Reg.Perkara: NOMOR REG PERKARA : PDM-47//B.Aceh/Eku.2/11/2023, pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa Sulaiman id bin Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sulaiman Id Bin idris dengan uqubat Ta'zir penjara selama 190 bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna krim.
  - 1 (satu) buah kaos baju singlet anak perempuan warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

*Halm 19 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*





(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah menyampaikan Nota pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 15 Januari 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan etika dan sopan santun di Pengadilan, berkenankanlah kami terlebih dahulu menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kami kepada Yang Mulia Majelis hakim yang telah memimpin jalannya proses persidangan dengan cermat dan teliti serta berpegang teguh pada prinsip keadilan. Kami sangat menjunjung tinggi penegakkan hukum dan keadilan di Negeri tercinta ini dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah pada setiap orang berbuat tindak pidana. Karena nilai keadilan ini pulalah maka berbagai aturan hukum dikeluarkan di negara ini untuk mewujudkan kesejahteraan secara bersama untuk masyarakat.

Selain itu, kepada Jaksa Penuntut Umum penghargaan yang sama patut pula kami sampaikan karena telah berusaha melaksanakan kewajibannya yang selalu mengatas namakan "Untuk Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" walaupun terkadang pada beberapa hal akan ada perbedaan pandangan antara kami Penasehat Hukum Terdakwa dengan rekan Jaksa Penuntut Umum.

#### **FAKTA - FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN**

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan, sebagaimana keterangan saksi – saksi, dan Terdakwa juga telah mengakuinya, maka kami tidak lagi membahas unsur pasal baik yang didakwakan maupun dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena kami yakin semua fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah dicatat dengan baik oleh Panitera Pengganti.

Bahwa, terlepas dari teknis normatif hukum yang telah diuraikan di atas, perlu kiranya diuraikan kondisi objektif Terdakwa agar menjadi keringanan hukuman untuk terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa mempunyai tanggungan biaya hidup keluarga yang harus memberi nafkah untuk istri dan anak-anak terdakwa yang masih kecil dan

*Halm 20 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*





sekolah.

2. Terdakwa tergolong ekonomi lemah, terdakwa bekerja hanya sebagai kuli bangunan yang dibayar sehari Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).
3. Terdakwa Belum pernah di hukum, tidak pernah melakukan tindak pidana kriminal lainnya. Nama terdakwa bersih dari catatan kriminal.
4. Terdakwa Kooperatif ketika menjalani proses hukum, tidak membantah ataupun bersikap kasar, tidak merusak suasana persidangan, bersikap sopan dan baik selama persidangan;

#### **I. PENUTUP**

*Majelis Hakim Yang Kami Muliakan*

*Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati*

Bahwa, berdasarkan analisa dan fakta-fakta hukum serta peraturan perundang-undangan yang telah kami ungkapkan di atas, maka atas nama kuasa hukum terdakwa dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

#### **Primair**

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **SULAIMAN ID BIN IDRIS** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat Tuntutan Nomor **No. 33 JN/2023/MS Bna.**
3. Memohon kepada majelis hakim agar memberikan hukuman **Terdakwa SERINGAN-RINGANNYA ATAU SEKURANG-KURANGNYA** dari tuntutan dan dakwaan Penuntut umum;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

#### **Subsidiar**

**apabila Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat Mohon di Jatuhkan Hukum seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi penasehat hukum terdakwa , Jaksa Penuntut Umum, memberikan tanggapannya secara lisan (Replik) yang pada intinya tetap pada tuntutanannya:

*Halm 21 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya menyatakan secara lisan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum baik saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, surat, maupun barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Sulaiman ID Bin Idris pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2022 , atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Desa Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan di Jl. Al-Ikhlas Lr. 5 Desa Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud pasal 48 terhadap saksi korban anak Syifa Aulia Binti Sulaiman yang masih berumur 8 tahun
- Bahwa terdakwa Sulaiman ID Bin Idris dalam melakukan jarimah perkosaan masuk kedalam kamar anak korban yang sedang tidur berbaring, kemudian menurunkan celana dalam anak korban hingga diatas lutut , anak korban merasa ketakutan sehingga anak korban berpura pura tidur dan selanjutnya terdakwa menggosokkan jarinya ke vagina saksi korban dan mengangkat kain sarung yang terdakwa pakai serta mengangkat kedua kaki anak korban keatas dan langsung memasukkan boh lolo (penis) kedalam vagina anak korban dan memaju mundurkannya. Setelah selesai terdakwa menaikkan celana dalam yang anak korban pakai dan terdakwa menurunkan sarung yang terdakwa pakai dan langsung keluar kamar tersebut
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Al Ikhlas Lr.5 Desa Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh anak korban Syifa Aulia yang masih bersekolah di sekolah dasar kelas 2 SD sering berada dirumah nenek kandung anak korban sedang beristirahat atau tidur siang didalam kamar bersama dengan adek kandung anak korban dan kakak kandung anak korban kemudian datang terdakwa

*Halm 22 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman ID Bin Idris masuk kedalam kamar dan langsung menurunkan celana dalam saksi korban hingga diatas lutut , anak korban merasa ketakutan sehingga saksi korban berpura pura tidur dan selanjutnya terdakwa menggosokkan jarinya ke vagina anak korban dan mengangkat kain sarung yang terdakwa pakai serta mengangkat kedua kaki saksi korban keatas dan langsung memasukkan boh lolo (penis) kedalam vagina saksi korban dan memaju mundurkannya. Setelah selesai terdakwa menaikkan celana dalam yang anak korban pakai dan terdakwa menurunkan sarung yang terdakwa pakai dan langsung keluar kamar tersebut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 bertempat di Jl. Al Ikhlash Lr.5 Desa Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh anaki korban Syifa Aulia berada dirumah nenek kandung anak korban sedang beristirahat atau tidur malam didalam kamar bersama dengan adek kandung anak korban dan kakak kandung saksi korban kemudian datang terdakwa Sulaiman ID Bin Idris masuk kedalam kamar dan langsung menurunkan celana dalam saksi korban hingga diatas lutut , anaki korban merasa ketakutan sehingga anak korban berpura pura tidur dan selanjutnya terdakwa menggosokkan jarinya ke vagina anak korban dan mengangkat kain sarung yang terdakwa pakai serta mengangkat kedua kaki anak korban keatas kemudian masuk saksi Hamidiah Binti Hasbi als Mamak Jeh melihat perbuatan terdakwa sehingga menyebabkan saksi Hamidiah Binti Hasbi als Mamak Jeh marah kepada terdakwa dan terdakwa keluar dari kamar dan rumah tersebut ;

- Bahwa akibat pemerkosaan tersebut anak korban mengalami trauma yang mendalam dan ditemukannya luka robek pada selaput dara, perlukaan lama dan diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata saat melakukan jarimah tersebut, Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan

*Halm 23 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 144 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidaritas dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim telah memilih dakwaan primair terhadap Terdakwa yang melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang diancam dengan 'Uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan serta dan subsidair Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka dalam hal ini telah terbukti dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan perkosaan terhadap anak korban, sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut Terdakwa dengan uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat penjara selama 190 (seratus Sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan primeir Jaksa Penuntut Umum didasarkan kepada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi sebagai berikut : "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap saksi, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling

*Halm 24 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, maka unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap saksi;

## 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur “setiap orang” berdasarkan pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah “setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh”.

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum dari suatu perbuatan pidana/jarimah yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sulaiman Id Bin Idris dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error ini Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur “dengan sengaja”;

*Halm 25 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*



Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa menurut teori kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap yang dimaksud “dengan sengaja” adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui atau dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan dengan jujur oleh yang bersangkutan, juga dapat disimpulkan dari kenyataan atau keadaan yang Majelis Hakim ketahui selama pemeriksaan terhadap saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **3. Unsur “Melakukan jarimah pemerkosaan terhadap saksi”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal. ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُخْطُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا يَحَدُّ أَوْ تَعْزِيرٌ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana

Halm 26 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelanggaran, misalnya jarimah pelecehan seksual, pemerkosaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau tazir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak korban, maka terbukti saat kejadian anak korban tersebut di atas belum berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak membantah atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa semua unsur-unsur yang dikehendaki dari pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi. Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, menurutnya seluruh unsur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, hanya memohon kepada mejelis hakim kondisi obyektif Terdakwa sebagai tulang punggung nafkah keluarga agar mendapat keringanan hukuman, sedangkan Penuntut Umum dalam repliknya tetap pada tuntutan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan berdasarkan keterangan Anak Korban, para saksi, ahli, surat serta barang bukti yang diajukan ke

*Halm 27 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah terungkap fakta bahwa pada sekitar bulan Mai 2023 yang tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi, Anak korban Syifa Aulia sedang berada di rumah nenek kandung sendiri (yang juga isteri dari Terdakwa) sedang berada dikamar bersama adik kandungnya yang kemudian datang Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan mengangkat mengangkat kedua kaki anak korban;

Bahwa diwaktu lainnya sekitar tanggal 05 Mai 2023 Terdakwa juga pernah masuk ke kamar anak korban dan melakukan /menggosok jarinya ke vagina anak korban yang kemudian dilihat oleh saksi Hamidiah (nenek anak korban) sehingga nenak anak korban marah-marah dan Terdakwa keluar dari kamar; Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban mengalami trauma dan takut melihat terdakwa, terhadap anak korban dilakukan Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada mulanya tidak mengakui telah melakukan hal-hal yang demikian, namun akhirnya didepan persidangan Terdakwa mengakuinya tentang hal – hal yang dituduhkan padanya;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban (Syifa Aulia), Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang didukung oleh Keterangan Ahli Dr.Rina Sabrina Binti Zulkifli (yang melakukan Visum Et Repertum) dan Endang Setia Ningsih, M.Pd (Psikolog) dimana menurut pendapat beliau anak-anak korban telah robek selaput daranya serta ahli pisykolog menyatakan bahwa cerita anak korban padanya jelas dan tidak ada kemungkinan berbohong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi .Muliana (ibu kandung anak Korban), saksi ahli Dr.Rina Sabrina Binti Zulkifli (yang melakukan Visum Et Repertum) dan Endang Setia Ningsih, M.Pd (Psikolog) yang keterangannya diberikan di bawah sumpah, meskipun keterangan tersebut bukan atas dasar penglihatannya secara langsung pada saat kejadian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban, tetapi saksi mengetahui kronologis peristiwa pemerkosaan Anak Korban berdasarkan mendengar cerita langsung dari Anak Korban, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Tentang Kekerasan Seksual yang menjelaskan

*Halm 28 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi tersebut adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual, apalagi dalam hal ini Terdakwa sendiri telah mengakuinya (Pengakuan dalam qanun nomor 7 tahun 2013, pasal 181 ayat 1 huruf f, yaitu pengakuan merupakan alat bukti yang sah);

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#), sebagaimana yang telah diubah oleh [Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) dan diubah kedua kalinya dengan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang](#) tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban;

Menimbang, Surat hasil Visum Et Repertum terhadap anak korban yang ditanda tangani oleh Dr. Rina Sabrina dengan kesimpulan :Telah dilakukan Visum Et Repertum atas nama Syifa Aulia dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput darah dengan perlukaan lama, akibat rudapaksa tumpul, pasien memerlukan bimbingan psikolog anak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Hukum Jinayat maupun Hukum Acara Jinayat, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa,

*Halm 29 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yaitu sistem negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwa-lah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Korban (Syifa Aulia) yang didukung oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas, saksi ahli Dr.Rina Sabrina Binti Zulkifli (yang melakukan Visum Et Repertum) dan Endang Setia Ningsih, M.Pd (Psikolog) serta alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : R/177/V/Kes.3.1/2022/Rs.Bhy dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 03 Oktober 2023 atas nama Syifa Alia diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina. Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 4,6,8,10 perlukaan lama dan otot pelepasan ketat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaknya-tidaknya telah terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah yang mendukung uraian dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas dan kesesuaian atau keterkaitan yang sangat erat antara fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi jarimah pemerkosaan terhadap diri anak Korban (Syifa Aulia) dan pelakunya adalah Terdakwa (Sulaiman ID Bin Idris). Dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171-LT-19122019-003 Atas Nama Syifa Aulia yang masih berumur 8 tahun, maka terbukti anak korban belum berumur 17 Tahun pada saat kejadian, yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Terdakwa, maka telah terbukti pula yang menjadi anak korban dalam perkara ini adalah masih anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak" yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 50 Qanun Aceh

*Halm 30 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana/jarimah pemerkosaan terhadap anak-anak korban sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif dari Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa dakwaan primair Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak-anak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang diancam dengan 'Uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan serta dan subsidair Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka dalam hal ini telah terbukti dan menyakinkan terdakwa Sulaiman bin Idris bersalah melakukan perkosaan terhadap anak-anak korban Syifa Aulia sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut Terdakwa dengan uqubat terhadap Terdakwa (Sulaiman Bin Idris) berupa uqubat penjara selama 190 (Dua ratus) bulan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berbeda dengan Penuntut Umum dalam hal menentukan lamanya hukuman penjara yang akan dihukum kepada Terdakwa, dalam hal ini Majelis hakim dengan mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan, akan menjatuhkan lamanya jumlah hukuman penjara kepada Terdakwa tidak hanya kepada hal-hal yang telah dibuktikan oleh Penuntut umum, tetapi fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan ikut menjadi bagian yang dipertimbangan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fakta dipersidangan Terdakwa

*Halm 31 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sulaiman Id) mengakui bahwa dirinya juga pernah melakukan pelecehan sexual kepada Muliana (ibu anak Korba) dengan meraba vagina dan payudara Muliana (ibu anak korban) dan ibu anak korban juga membenarkan hal tersebut dipersidangan, maka perbuatan pelecehan sexual yang dilakukan oleh Terdakwa dapat berpotensi merambah dan melahirkan perbuatan yang serupa dengan obyek yang berbeda, sehingga hal inilah yang menjadi memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa dapat dibebani tanggung jawab tindak pidana yang Terdakwa lakukan, sehingga oleh karena itu Majelis berpendapat mengenai jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pemilihan jenis hukuman terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, hal ini juga sebagai tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 yang menghendaki jika dalam perkara jarimah pemerkosaan yang menjadi korbannya adalah anak korban, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak korban kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam penjara dalam perkara ini maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini, oleh terdakwa (Sulaiman Id Bin Idris) dikurangi selama ianya ditahan dalam penjara;

*Halm 32 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena uqubat yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 194 (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 terdapat cukup alasan untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171-LT-19122019-0003 Tanggal 19 Desember 2019 Atas Nama Syifa Aulia anak dari Sulaiman dan Muliana yang Lahir di BANDA ACEH pada tanggal 19 Maret 2015 (berumur 8 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 19 Desember 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA, M. Si.

- Kartu Keluarga No. 1171022404180002 atas nama Kepala Keluarga Suliman ID (kakek tiri anak korban), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 11-11-2021 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA.

Terhadap barang bukti ini telah dilakukan penyitaan yang sah dan dikembalikan kepada anak korban (Syifa Aulia).

- Barang bukti berupa :

1 (satu) celana Dalam anak Perempuan warna krim ;

1 (satu) baju kaos singlet anak perempuan warna biru dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan `uqubat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak-anak korban;
- Terdakwa pernah melakukan pelecehan seksual kepada ibu anak korban;

*Halm 33 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*



- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya serta mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara', Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Bin idris tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak-anak, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa (SULAIMAN Bin IDRIS), oleh karena itu dengan uqubat penjara selama 200 (dua ratus bulan) bulan.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171-LT-19122019-0003 Tanggal 19 Desember 2019 Atas Nama Syifa Aulia anak dari Sulaiman dan Muliana yang Lahir di BANDA ACEH pada tanggal 19 Maret 2015 (berumur 8 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 19 Desember 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA, M. Si.
  - Kartu Keluarga No. 1171022404180002 atas nama Kepala Keluarga Suliman ID (kakek tiri anak korban), dikeluarkan di BANDA ACEH pada

*Halm 34 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11-11-2021 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA.

Terhadap barang bukti ini telah dilakukan penyitaan yang sah dan dikembalikan kepada anak korban (Syifa Aulia).

- Barang bukti berupa :

1 (satu) celana Dalam anak Perempuan warna krim ;

1 (satu) baju kaos singlet anak perempuan warna biru dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 hijriyah oleh kami Drs. H. Ribat, S.H.,M.H. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua sidang, Drs. Zakian. M.H dan Dra. Hj. Rosnah Zaleha, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 hijriyah oleh Ketua sidang tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Anggota sidang yang sama serta dibantu oleh Ratna Juita S.Ag. M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadapan indriwati, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dengan dihadiri Penasehat hukum terdakwa dan dihadiri juga oleh Terdakwa;

Anggota Sidang ,

Ketua Sidang,

Drs. Zakian, M.H  
Anggota Sidang,

Drs. H. Ribat, S.H.M.H

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti,

Halm 35 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna



Ratna Juita , S.Ag.M.Ag.

*Halm 36 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halm 37 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Halm 38 dari 38 Halm Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Bna*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)